

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA**

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Bandar Lampung)

SKRIPSI

**YOHANA SAPUTRI
NPM 1921020467**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA**

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Fakultas Syariah

Oleh :

**YOHANA SAPUTRI
NPM 1921020467**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Anak di bawah umur yang terpidana narkoba belum mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang maksimal dari lembaga pembinaan khusus anak. Di LPKA terdapat kegiatan pembinaan kemandirian seperti barber shop namun sarana dan prasarana kurang memadai jadi harus mendatangkan dari luar dengan imbalan sewa. Selain itu kualitas petugas yang kurang profesional juga menjadi sebab pembinaan menjadi kurang maksimal. Persoalan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan Dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Terhadap Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan Dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang juga didampingi dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data skunder dan data primer dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan Dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang membina serta mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, namun masih belum optimal. Hal ini dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kualitas petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang masih belum profesional. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama. LPKA sudah melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam dan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pembinaan.

Kata kunci : Pembinaan,LPKA.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANA SAPUTRI

NPM :1921020467

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2023

Penulis



YOHANA SAPUTRI
NPM.1921020467



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Nama : Yohana Saputri

NPM : 1921020467

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M. Ag.

NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.

NIP.

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung), Disusun Oleh: Nama: Yohana Saputri, NPM 1921020467, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar' iyyah*), Fakultas Syari'ah, telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6. desember 2023.

TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I




Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H



Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M. Ag.




Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur., M.H
NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa {4}: 58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahkim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat

1. Kedua orang tuaku Bapak Ismail dan Ibu Marwati yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyanyangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yohana Saputri Lahir di Rejomulyo 28 Juli 2001 anak pertama dari pasangan Bapak Ismail dan dan Ibu Marwati dengan riwayat Pendidikan. Sekolah Dasar di SDN 01 Rejomulyo lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama SMP Rasman Mulya lulus pada tahun 2016, Pendidikan Menengah Atas di SMAN2 Natar lulus pada tahun 2019, Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Tata Negara sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung,
Penulis

Agustus 2023

Yohana Saputri
NPM.1921020467



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengecam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, MH Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Frenki M.Si dan Bapak Fathul Mu'in, M.Hi. selaku ketua/sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I ibu Dr.Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag dan bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam memimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah studi Hukum Tata Negara

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Annisya Lutvi Arvianti, Dwi Rahayu, Intan Risma Asifa, dan Yuyun Abdianti yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi.
8. Sahabat seperjuangan angkatan 2019, Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penelitian sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, aamiin.



Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis

YOHANA SAPUTRI
NPM.1921020467

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub fokus	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Siyasah Tanfidziyah	27
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	27
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah.....	27
3. Dasar-Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	28
4. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	33
5. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyyah.....	39
B. Tindak Pidana Narkotika Anak.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Anak	41
2. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenisnya	42

3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Menurut Pasal 50 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.....	59
1. Sejarah Berdiri Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.....	59
2. Visi misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung	61
3. Ikrar Petugas Pemasyarakatan.....	61
4. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung	62
B. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung	66
1. Pelayanan.....	67
2. Pembimbingan	68
3. Pengawasan.....	69
4. Pelaksanaan.....	70
C. Faktor Penghambat Pembinaan Anak Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	76
1. Faktor PerUndang-Undangan.....	76
2. Faktor Kualitas Petugas.....	78
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	78

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.....	81
---	----

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung..... 85

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 89
B. Rekomendasi 90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan judul yang diangkat dalam skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan singkat agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Dan sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini supaya tidak ada yang salah dalam menafsirkan diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan skripsi ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak dibawah umur Terpidana Narkotika (Studi di Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung).

Terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian masing-masing istilah sebagai batasan dalam pengkajian penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.¹
2. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia melaksanakan suatu peranan. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

¹ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016).67.

struktur sosial masyarakat.² Peranan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tugas yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya di lembaga pembinaan khusus anak.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.
4. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhiniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kependaiannya dalam lingkungan hidup.⁴
5. Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat suatu bangsa, maka wajib diusahakan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

²Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Surabaya: Raja Wali Pers, 1990), 243.

³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

⁴Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasarakatan Masalah & Solusi* (Bandung: Marja, 2012), 16

⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, ed. Akademika Presindo (Jakarta, 1993), 35.

6. Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat. Perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terpidana narkotika merupakan Salah Satu Tindak Pidana Khusus Dalam RUU KUHP.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Dalam Pembinaan Dan Perlindungan Anak Dibawah Umur Terpidana Narkotika (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).”

B. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya dicap masyarakat sebagai suatu kejahatan. Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Indonesia cukup rawan terhadap

⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009). 3.

ancaman bahaya peredaran narkoba (Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Indonesia merupakan sasaran berbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan pencegahan masih banyak kekurangan. Sanksi hukum positif (UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997) dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alternatif hukum (hukum Islam) mengingat hukum Islam juga merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkoba di Indonesia.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang melekat pada dirinya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Lapas sebagai tempat dimana berkumpulnya orang-orang terjerat hukum memiliki peran yang berfungsi sebagai tempat pembinaan para narapidana dan anak didik termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perwujudan.⁷

Peran orang tua sangat penting pada saat anak mencari jati diri. Keluarga adalah peran yang sangat penting untuk mengarahkan anak dibawah umur yang sedang mencari jati diri ini untuk kearah yang benar, dan perlu adanya bimbingan dari orangtua, karena anak bisa dikatakan masih dalam fase labil. Anak yang dibiarkan tanpa adanya bimbingan dari orangtua bisa terkena pergaulan bebas, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Tindak kriminal yang dilakukan anak di bawah umur mengundang kekhawatiran dari sejumlah pihak, tidak terkecuali pemerintah.

Pemerintah menyediakan tempat khusus kepada anak-anak yang terkena narkoba. Tempat tersebut disediakan sebagai tempat pembinaan khusus anak yang terkena narkoba. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan suatu wadah yang

⁷Riva Aji Prawiro, "Jeratan Penyalahguna Narkoba Dalam Kehidupan Remaja," *Jurnal Ilmiah Tekonologi Pendidikan 2* (2013): 23.

disediakan sebagai tempat pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan yang disediakan LPKA belum maksimal. Dikarenakan pembinaan yang diberikan untuk anak binaan belum berjalan dengan rutin, serta kurangnya dukungan yang mengakibatkan anak merasa tidak terurus, serta tidak dipedulikan. Sehingga tempat yang dijadikan wadah penampung anak-anak yang terkena narkoba, tidak merasa sadar akan kesalahannya mengkonsumsi narkoba, anak tersebut semakin menjadi dan sering dikatakan berdiam diri terus menerus sehingga tujuan LPKA tidak berjalan dengan baik.

Tindakan kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan. Pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Pemakai narkoba bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, pekerja, ibu rumah tangga, para generasi muda, bahkan lebih khusus lagi anak-anak dan remaja.⁸

Pelaksanaan hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang-orang yang telah dewasa. Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan diadili melalui peradilan khusus anak yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik dan memberikan pembinaan kepada anak-anak yang menjalani masa pidananya.⁹

Terutama dalam tahanan dimana anak tidak akan memperoleh perlindungan apabila harus bercampur dengan narapidana dewasa selain itu dapat mengakibatkan anak menjadi terganggu psikologis akibat traumatis yang mendalam dan akan

⁸*Ibid*,h.59.

⁹Bambang Wulayo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

mengakibatkan anak akan mendapat stigma negatif. Tujuan utama peradilan anak yaitu untuk memenuhi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan anak serta melindungi kepentingan mereka secara baik. Anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam Islam narkoba masuk dalam suatu hal yang memabukkan atau *Khamar*, mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Q.S Al-Maidah [5] : 90 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah [5] : 90)

Larangan mengkonsumsi narkoba terdapat dalam Al-Qur'an sebagai mana firman Allah Saw Qs. Al A'raf ayat [7] : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمْ
الطَّبِيبَتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang

dari mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al A'raf [7] : 157)

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang manusia mengkonsumsi benda-benda yang diharamkan serta yang memabukkan termasuk narkoba. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun.

Hasil wawancara dengan staff mengatakan bahwa LPKA tidak hanya sebagai tempat untuk anak didik menjalani masa pidananya, melainkan LPKA mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak lain dari anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁰ Pemberian pembinaan kepada anak berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa karena anak memiliki kesempatan berkembang dan memiliki masa depan yang lebih panjang.

Pemberian pembinaan dan perlindungan kepada anak diharapkan dapat mengubah mental dan kepribadian menjadi lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat terutama dalam masalah penyalahgunaan narkotika.¹¹ Pembinaan yaitu bentuk usaha agar menjadikan binaan hidup lebih sehat baik secara jasmani dan juga rohani, agar dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta kepandaian dalam bersosial.¹² Mengenai kegunaan dari LPKA yaitu guna mendidik selama menjalani masa tahanan, pendidikan di lembaga pembinaan ini dalam rangka

¹⁰Wawancara Herlangga, *Sebagai Staf Pendidikan dan Bimkemas*, Pada 7 Januari 2022

¹¹Loebby Loqman, *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Semarang: UNDIP, 1995), 6.

¹²Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*.

mengembangkan bakat, kemampuan, keterampilan dan juga keagamaan.¹³

Jika melihat tujuan hukum Islam sebagai mana gambaran yang telah dijelaskan diatas, dan LPKA yang merupakan suatu wadah tempat pembinaan anak-anak yang terkena narkoba apakah sesuai dengan tujuan LPKA. Apakah sudah terealisasi apa belum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus di dukung dengan fasilitas serta dukungan penjaga agar anak bisa berkembang dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diteliti, LPKA yang merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk membina anak-anak yang terkena narkoba bisa hidup lebih sehat baik secara jasmani dan juga rohani. Dengan tujuan tersebut banyak sekali anak-anak yang terkena narkoba bukan menjadi lebih baik. Tetapi malah menjadikan anak tersebut semakin terpuruk.

Pada realita di masyarakat masih memandang sebelah mata seorang mantan narapidana, mereka dianggap sebagai seseorang yang perlu dihindari dan akan membawa dampak negatif. Lembaga Pembinaan memiliki tugas yang tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 yaitu terkait dengan pembinaan dan perlindungan terhadap anak binaan. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Lembaga Pembinaan Kelas II Bandar Lampung diharapkan mampu menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik terhadap masalah-masalah diatas, dan peneliti akan mencoba membuat karya ilmiah dengan judul: Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

¹³Aip Badrujaman dan Wardani Rahayu Ema Noviah, "Evaluation of The Implementation of National Education Stardart On Antecedent Components in Special of Vocational High School," *Journal of Indonesian Student Assesment and Evaluation (JISAE)* 6, no. 1 (2020): 11.

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan agar peneliti berfokus pada penelitian yaitu terkait Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pembinaan Dan Perlindungan Anak Dibawah Umur Terpidana Narkotika (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah memfokuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang terkait dalam peran Lembaga Pembinaan dalam pembinaan dan perlindungan anak terpidana narkotika yaitu: Pasal 50 tentang Pembinaan ABH. Dan tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak Dibawah Umur Terpidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Hal ini tentunya dengan permasalahan yang terjadi yaitu, kurangnya sarana dan prasarana, serta kualitas petugas yang kurang profesional.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang peran lembaga pembinaan khusus anak terhadap perlindungan dan pembinaan dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmuperan lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Noni Anggela Zonarni dengan judul penelitian Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru, tahun 2019 dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana Proses Pembinaan

Narapidana Anak yang dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru dan Apa Saja Faktor Penghambat Proses Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci mengenai pola pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Koya Pekanbaru dan Faktor-faktor penghambat proses pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqh siyasah* dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.¹⁴

2. Skripsi oleh Rizki Dwi Safitri, Tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin), Penelitian ini memfokuskan bagaimana dasar hukum pembebasan Narapidana terkait pencegahan penyebaran covid 19 dan serta bagaimana proses pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴ N A Zonarni, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru," 2021, <https://repository.uir.ac.id/12365/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/12365/1/161010207.pdf>.

kelas IIA Banyuasın terkait pencegahan penyebaran covid 19. Persamaan sama-sama mengkaji mengenai bagaimana tinjau hukum yang ada dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II, dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasah*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan fiqh siyasah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.¹⁵

3. Skripsi oleh Misbahuddin Tahun 2020 dengan judul penelitian Peranan Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkotika dimana pnelitian berfokus pada bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba serta apa saja kendala Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II, bagaimana peran Lembaga Pembinaan

¹⁵ Rizki Dwi Safitri, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuasın Terkait Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuasın)" (Universitas Banyumasın, 2021).

Kasus Anak (LPKA) Kelas II dalam kasus narapidana narkoba serta metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptid dan merupakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasa*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan fiqih siyasah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.¹⁶

4. Skripsi oleh Friska Tumanggor Tahun 2018 dengan judul penelitian Penangan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan), dimana fokus penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan anak korban tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan dan Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak Tanjung Gusta Medan, penelitian ini juga menjadikan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai teori utama yang digukan. Persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai Penelitian di LPKA dan membahas kasus anak

¹⁶ Misbahuddin, "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkoba" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

dengan terpidana narkoba, menjadikan Undang-Undang sebagai landasan dalam pembahasan perlindungan anak, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasa*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqh siyasah*.¹⁷

5. Skripsi oleh Dwi Haryati Tahun 2020 dengan judul penelitian Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak- Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan), penelitian ini berfokus pada Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, apa hambatan petugas Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dan Bagaimana perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). dimana penelitian ini juga menjadikan KHI dalam kajian penelitian yang dilakukannya. Persamaan yaitu

¹⁷ Friska Tumanggor, "Penangan Anak Korban Tindak Pidana Narkoba Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)" (Universitas Medan, 2018).

sama-sama membahas mengenai Pembinaan Khusus Anak yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, menjadikan undang-undang sebagai rujukan teori utamanya, serta metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari Fiqih Siyasah, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasah*¹⁸

6. Jurnal Komang Angga Pradana, Tahun 2019 Nyoman Gede Sugiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. dengan judul penelitian Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus, dimana dalam jurnal ini peneliti berfokus pada bagaimana Pengaturan Sistem Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus, dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus, penelitian ini dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai hukum yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus narapidana anak, membahas peran Lembaga Pembinaan Khusus anak dalam membina tahanan anak, serta undang-undang menjadi rujukan teori utama dalam penelitian. penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana

¹⁸ Dwi Haryati, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak- Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Negeri Medan, 2020).

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitina yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqh siyasah*.

Jurnal oleh Sari Kartika Sembiring, Madiasah Ablisar, dan Marlina, Edy Ikhsan dengan judul penelitian Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan, dimana dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana Sistem Pembinaan Yang Dilakukan LPKA Terhadap Anak Binaan Klas I Tanjung Gusta Medan, apa Peran LPKA Dalam Membina Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan serta apa Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Oleh LPKA Klas I Tanjung Gusta Medan Dalam Pelaksanan Pembinaan Terhadap Anak Binaan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal-Pasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch-Indie* (1872). Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap binaan anak. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitina yang akan

dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasah*.¹⁹

7. Jurnal dari Idham, dan Lenny Nadriana Tahun 2020 dengan judul penelitian Deskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung), dalam penelitian berfokus pada bagaimana pembinaan saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan apa saja hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika serta bagaimana pembinaan saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung? serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasah* , diimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasah*.²⁰
8. Jurnal oleh Sahala Panjaitan, Erni Herlin Setyorini, Tahun 2019 dan Otto Yudianto dengan judul penelitian Perlindungan

¹⁹ Angga Pradana, “Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapida Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus” (Universitas Medan Arena, 2019).

²⁰ Lenny Nadriana, “Deskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)” (Universitas Bandar Lampung, 2020).

Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pemakaian narkotika, serta apakah anak pemakai narkoba tidak dapat di rehabilitasi. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai landasan utama dalam teori yang digunakan dimana peneliti juga membahas tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan obat-obatan ini dengan menggunakan proses pendekatan yaitu proses pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Serta proses pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & conceptual Approach*) Penelitian saat ini berfokus pada masalah yang berkaitan dengan upaya tanggung jawab hukum bagi anak pemakai obata-obatan terlarang. Persamaan yaitu sama-sama membahas perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika, membahas pada masalah yang berkaitan dengan upaya tanggung jawab hukum bagi anak pemakai obata-obatan terlarang, serta penggunaan undang-undang sebagai rujukan teorinya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasaah?*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasaah*.²¹

9. Jurnal oleh Aprilia Puji Hawa Tahun 2020 dengan judul penelitian Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta, dimana penelitian ini berfokus pada

²¹ Erni Herlin Setyorini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika" (Universitas Islam Negeri Raden Intas Lampung 2019, 2019).

apa saja program pemberdayaan anak di LPKA kelas II gunung kidul Yogyakarta dimana penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (5) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Peradilan Pidana Anak pada lembaga LPKA Klas II serta program-program peradilan dan pemberdayaan anak di LPKA Klas II dan menggunakan undang-undang sebagai rujukan teori utama. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasa*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasa*.²²

10. Jurnal oleh Cici Dian Purnamasari, Tahun 2020 dengan judul penelitian Pemenuhan Hak Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan fokus penelitian bagaimana Pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung, apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti memfokuskan pada Bagaimana

²² Aprilia Puji Hawa, "Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta" (Universitas Bandar Lampung, 2020).

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak di Dibawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqih Siyasah*, dimana studi penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengkaji dalam pandangan *fiqih siyasah*.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya karena penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak menggunakan statistik, metode penelitian yang digunakan berusaha mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari suatu fenomena yang dikaji, dimana penelitian yang akan dilakukan mengenai peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan dan perlindungan anak di bawah umur terpidana narkotika di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut²⁴.

²³ Cici Dian Purnamasari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung" (Universitas Lampung, 2020).

²⁴ M.Si Prof.Dr. Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2009 45.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan manajemen layanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bersifat menggambarkan suatu hal secara objektif. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan.²⁵ Yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan apa adanya.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti.²⁶ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 189 dimana jumlah tersebut terdiri dari 113 ABH dan 76 Petugas LPKA.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat diambil sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²⁷ Tujuan menggunakan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang besar jumlahnya. Dalam penelitian ini penulis dalam memperoleh sampel dilakukan dengan cara *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana

²⁵Samsu, Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 65.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991) 141.

²⁷Ridwan, *Pengantar Statistika Sosial* (Bandung: Alfa Beta, 2009) 70.

teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri atas 5 petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan 4 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

Petugas di LPKA klas II Bandar Lampung

- 1) Petugas bagian pembinaan
- 2) Petugas yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun

Anak didik LPKA klas II Bandar Lampung

- 1) Berusia 17-18 tahun
- 2) Sudah menetap di LPKA 2 tahun
- 3) Kasus penyalahgunaan narkoba .

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicetuskan oleh peneliti melalui usaha dan pengalaman langsung, khusus untuk tujuan menjawab masalah penelitiannya. Data primer yang dalam bahasa Inggris disebut primary data, juga dikenal sebagai tangan pertama atau data mentah.²⁸

b. Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

²⁸Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2009, 47.

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat.³⁰ Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dan bersifat partisipatif dalam studi yang sebenarnya.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon³¹. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dengan cara berkomunikasi dengan narasumber melalui tanya jawab dan tentunya sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk sang responden.

²⁹*Ibid*,47.

³⁰*Ibid*, 47.

³¹Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*.2017, 64.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Pada tahapan ini penulis selain menyatukan data wawancara serta observasi, pengumpulan dokumentasi perlu adanya untuk menunjang penelitian ini.

5. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) *Editing*, mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³²
- 2) *Sistematizing*, adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yang selanjutnya menggunakan metode dengan cara analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, vol. V (Bandung: Alfabeta, 2016). 60.

kualitatif berbentuk uraian, terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus.

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang memepelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam panel.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, |
| Bab II | Bab ini berisikan tentang uraian-uraian materi yang sesuai dengan judul penelitian |
| Bab III | Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi , bagan struktur organisasi. |
| Bab IV | Bab ini berikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian. |
| Bab V | Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan. |



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyash Tanfidziyah*

1. Pengertian Siyash Tanfidziyah

Kata *siyash* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan, politik dan pembuatan kebijakan keputusan. Pengertian bahwa pembahasan ini tujuan *siyash* adalah mengatur dan membuat suatu kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³³ Kata *siyash* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli Islam yang menyatakan *siyash* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka *fiqh siyash* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

2. Ruang lingkup Siyash Tanfidziyah

Di kalangan masyarakat ada 2 kelompok dasar dalam beberapa negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁴

Tugas *Al Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peerundang-undangan yang telah dirumuskan, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun luar negeri

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash* (Surabaya, n.d.).87

³⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kecana, 2003).,78

yang menyangkut hubungan sesama Negara (hubungan Internasional)³⁵

Tugas *Al Sulthah al- Qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan pada penipuan dalam bisnis), serta pembuatan keputusan yang melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁶

Menurut Muhammad Iqbal yang dijelaskan di dalam buku *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyah syar'iyah* dalam persepektif Islam tidak lepas dari Al Quran, sunnah, nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafah* serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah, *siyasah tanfidziyyah* merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. *Fiqh Siyasah, siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian yang terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁷

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya media Persada, 2001), 78

³⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74

³⁷Nurcholis Majdid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001), 165

muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁸

Alquran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran. *Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, *maqasidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintah secara baik dan benar.

Al- Qur'an menerangkan tentang pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan umat, dan tentang melaksanakan amanat dan memutuskan hukum secara adil, seperti firman Allah berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.s An-Nisaa[4]:58)

³⁸Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

b. Al- Hadist

Hadist atau sunah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci paparan ayat-ayat al-Qur'an. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.³⁹

Persoalan *fiqh siyasah* memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti salah satu hadist berikut yang membahas tentang siyasah mengenai kepemimpinan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتِبَ رَاعٍ وَكُتِبَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّخْلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتِبَ رَاعٍ وَكُتِبَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Abdullah Bin Umar: Bahwasannya Nabi SAW Bersabda: "setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas ke-pemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan

³⁹Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41.

ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal hal yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Hadist di atas di kuatkan lagi dalam al –Quran Allah berfirman yang artinya;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَأَرْفَعُ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An’am [6] :165)

c. Ra ’yu (Nalar)

Penggunaan *ra ’yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁴¹

d. Ijma

Ijma adalah, kesepakatan para ulama mujtahid dari umat islam tentang hukum, terhadap suatu masalah pada

⁴⁰Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016), 35.

⁴¹Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

masa sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.⁴² Ijma dilihat dari segi cara mencapainya ada 2 macam yaitu .⁴³

1) Ijma' sharih

Yaitu kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap hukum suatu masalah. Untuk ijma' sharih ini, tidak disyaratkan seluruh mujtahidin satu majelis, lalu mereka mencapai kata sepakat mengenai hukumnya. Dan bisa juga seorang mujtahid memberi fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya. Kemudian mujtahid lain juga memberikan fatwa hukum dan keputusan yang sama terhadap masalah tersebut, hingga seluruh mujtahidin sepakat mengenai penetapan hukum.

2) Ijma' Sukuti

Yaitu sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut terhadap suatu masalah, kemudian para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberikan tanggapan apa-apa atas fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.

e. Qiyas

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqih, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat hukum (notif hukum) antara kedua masalah itu.⁴⁴

Adapun macam-macam qiyas sebagai berikut :

⁴²Susiadi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012).

⁴³Ibid, 27.

⁴⁴Ibid, 35.

- 1) Qiyas Aula, yaitu suatu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakan.
- 2) Qiyas Musawy, yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada tempat menyamakan (sebanding dengan hukum yang ditetapkan).
- 3) Qiyas Dalalah, yaitu qiyas yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.
- 4) Qiyas sibih, yaitu qiyas yang perkara baru dapat diqiyaskan dengan perkara yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Tetapi tetap diambil yang mengandung banyak persamaan dengan perkara baru.

4. Objek Kajian *Fiqh Siyasa*

Dalam kajian *fiqh siyasa*, Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Tujuan dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam nash Al-qur'an dan hadis serta aturan yang telah di sepakati oleh masyarakat secara umum agar ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana halnya kebijaksanaan

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai- nilai ajaran Islam.⁴⁵

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu :

a. *Imamah*

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, *imamah* adalah lembaga kepemimpinan.⁴⁶

Dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus dipatuhi seperti yang tertera pada Al-Qur’an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qu’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).” (QS. An-Nisa [4] 59)

⁴⁵M Edward Rinaldo et al., “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia” 1, no. 1 (2021).4

⁴⁶Moch. Fachrurrozi, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah,” Jurnal Ilmu Dakwah 4, no. 12 (2015): 298.

Suyuthi Pulungan dalam bukunya *fiqh siyasah* mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari ‚penggantian‘ kepada ‚pemerintahan‘ alias ‚institusi pemerintahan‘ dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik.⁴⁷

Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata ‚amma yang berarti ‚menjadi ikutan‘. Kata imam berarti ‚pemimpin, atau contoh yang harus diikuti‘. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia.⁴⁸ Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Imam: ⁴⁹

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi *konsensus* generasi Islam awal.

⁴⁷Suyuthi Pulungan, *“Fiqh Siyasah,”* (Raja Grafindo Persada. Jakarta), 1994, 4.

⁴⁸Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

⁴⁹Eka Nuraini R., “Akad Jual Beli Dalam Persektif,” *Jurnal AL-’ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijihad.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *baital-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan *proporsional*.
- 9) Mengikutinasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang Imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya.

b. Khilafah/ Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang

berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.⁵⁰

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).⁵¹

c. *Imarah/ Amir*

Imarah berasal dari kata "*amr*" yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan umara. '*Umara*' disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia.⁵²

⁵⁰La Samsu, "Al - Sultah Al Tasyriyyah, Al Sultah Al Qada'iyah, Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam XIII , no. 1 (2017): 163.

⁵¹Ibid , 166.

⁵²Moch.Fachrurrozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah."

Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “*amîrul mu'minîn.*”

d. *Wizarah/ Wazir*

Kata “*Wizarah*” diambil dari kata “*al- wazr*” yang berarti berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Jadi, *wazir* merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim.dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵³

Ada 2 macam *wazir* sebagai berikut :

1) *Wazir al- tafwidh*

Adalah *wazir* yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. tugas dan wewenang nya menurut al- Mawardi, anatara lain adalah memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin

⁵³Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*”
166.

dan menyatakan perang. Hanya 3 hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir*, yaitu mengangkat dan menunjuk penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat kepala negara.

2) *Wazir al- tanfidz*

Wazir ini hanyalah pelaksana kebijakan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. *Wazir* ini dapat menyampaikan saran dan pandangan kepada kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini adalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang dalam objek kajian Fiqh Siyasah terdapat pada Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang membahas pengaturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanaannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*), negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

5. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Prinsip merupakan nilai yang bersifat kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, jadi prinsip dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁵⁴ Dalam hukum politik Islam (*fiqh siyasah*) diperlukan adanya prinsip untuk menjalankan sistem ketatanegaraan.

Penerapan kebijakan peraturan pemerintah dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip syariah yang bersumber

⁵⁴Marzuki, "Prinsip- Prinsip Politik Islam," *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 02 (2019).

dari Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. kedaulatan yang dimiliki dan legal adalah milik Allah, kedaulatan tersebut di praktekan dan di amanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.⁵⁶
- b. Prinsip musyawarah , yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukana melalui konsultasi dengan semua pihak, seperti tertera dalam firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42] :38)

- c. Prinsip keadilan, prinsip ini merupakan kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.

⁵⁵Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran,” *Petita 2* (2017).

⁵⁶Ibd.

Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama Karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.⁵⁷ Hal ini juga terdapat pada firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberibantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberipengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Qs. An-Nahl [16] : 90)

- d. Prinsip persamaan, Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.⁵⁸

B. Tindak Pidana Narkotika Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Anak

Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*stafbaarfeit*” atau “*delict*” dalam bahasa Belanda. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang pengertiannya sama dengan “*stafbaarfeit*”. Istilah tersebut antara lain : perbuatan yang

⁵⁷Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam,” Ummul Qura 5, no. 1 (2015): 85–100.

⁵⁸Ibid.

dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1976 memakai istilah tindak pidana.⁵⁹

Dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶⁰ Tindak pidana, dapat berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU RI No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU RI No. 19 Tahun 2002), UU RI No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU RI No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No.31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶¹ Jadi, tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.⁶²

2. Pengertian Narkoba dan Jenis-Jenisnya

a. Pengertian Narkoba

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.⁶³ Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”,

⁵⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

⁶⁰ Ismi Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

⁶² Moh Taufik Makarno, Suhasril, and Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

⁶³ Juliana Lisa FR and Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.⁶⁴ Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang memergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisamenimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atautimbulnya khayalan-khayalan.⁶⁵

Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.⁶⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

⁶⁴ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika* (Makasar: Alauddin University Press, 2012).

⁶⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

⁶⁶ Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, 2012.

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁶⁷

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional⁶⁸.

b. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa golongan.⁶⁹

- 1) Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal

⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika*, 2009.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkotika (Penelitian Terhadap Asas, Teori, Norma, Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)* (Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012).

⁶⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.

dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.

- 2) Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker)
- 3) Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein berbentuk serbuk putih atau tablet yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.⁷⁰

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

1) Opiat atau Opium (Candu)

Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman *Papaver somniferum* yang disadap/digores dan dibiarkan mengering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.

Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (*rushing sensation*), menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing,

⁷⁰ Edi Warsidi, *Mengenal Budaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006).

kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.⁷¹

2) Morfin

Kata “morfin” berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada system saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan danberwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah). Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian morfin yaitu; menimbulkan euphoria (rasa senang berlebihan), merasa mual, merasa bingung (konfusi), merasa gelisah dan perubahan suasana hati serta mulut terasa kering dan warna muka berubah.⁷²

3) Heroin atau Putaw

Heroin atau Putaw merupakan golongan narkotoika semisintesis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu; timbul rasa gelisah, jantung berdesar kencang, timbul warna kemerahan dan gatal di sekitar hidung, tidak suka bersosialisasi (menyendiri) dan penyimpangan perilaku seperti mencuri, berbohong dan menipu.

⁷¹ FR and Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*.

⁷² FR and Nengah Sutrisna W.

4) Ganja atau Kanabis

Ganja atau Kanabis berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabiod psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rook yang disebut joints. Ganja bersifat mengikat pikiran dan dapat membuat penggunaanya merasa ketagihan. Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Bahan kimia ini dapat mempengaruhi suasana hatimanusia serta mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Ganja juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan seseorang. Jika menggunakan ganja, pikiran akan menjadi lamban dan kecerdasanpun menurun.⁷³

5) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokontriksinya juga membantu.⁷⁴

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (*hidroklorida*) dan bentuk basah (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut

⁷³ Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba*, n.d. 10

⁷⁴ FR and Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psicotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*.17

dengan koka, coke, happy dust, snow, *Charlie, srepet*, salju, putih.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.⁷⁵

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Dari Bab-bab Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah:⁷⁶

- a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika golongan I diatur tersendiri dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya

⁷⁵ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makasar: Alauddin University Press, 2012). 125

⁷⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikitropi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013).172

untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya: o Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I o Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I.⁷⁷

- b. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 2). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka 10). Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat dalam hal-hal tertentu. Dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi, Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri.⁷⁸
- c. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang

⁷⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotrapi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013) 174.

⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotrapi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013) 175 - 176.

kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Pasal 10). Pengertian lembaga ilmu pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

d. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

- 1) Surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 3), sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah pabean (Pasal 1 angka 4). Di dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku.

Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya member izin kepada satu pedagang besar farmasi milik Negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu menteri Kesehatan dapat member izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15).

Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan. Pelaksanaan impor (Pasal 14) dan ekspor (Pasal 17) dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengimpor atau pengekspor, dan persetujuan

tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengimpor dan pengekspor. Impor dan ekspor narkotika hanya dapat dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri (Pasal 18). Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor dan mengekspor narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82.⁷⁹

2) Pengangkutan

Pengangkutan narkotika diatur dalam pasal 20 sampai pasal 25 yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara modal atau sarana pengangkutan apapun (Pasal 1 angka 8).

Eksportir narkotika wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan tersebut kepada penanggung jawab pengangkut, sedangkan penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan surat persetujuan tersebut. (Pasal 3) Transito Pengertian transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa nerganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11). Pada dasarnya transito narkotika dilarang

⁷⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotrapi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013) 178.

mengubah arah Negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan Negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan.

Untuk itu selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah pejabat bea dan cukai. Setiap perubahan Negara tujuan ekspor narkotika dalam hal transit narkotika tersebut, hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari: Pertama, pemerintah Negara pengekspor narkotika. Kedua, pemerintah Negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika dan ketiga, pemerintah Negara tujuan perubahan ekspor narkotika (Pasal 27). Apabila terjadi kerusakan terjadi terhadap kemasan, pengemasan kembali narkotika pada transit narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat *bea dan cukai* (Pasal 28).

Ancaman terhadap transit narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas diatur dalam pasal 81 ayat (1).e. Tindak Pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran. Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai Pasal 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai Pasal 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpahan dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 5). Narkotika

dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintesis, dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan (Pasal 33 ayat (1) dan (21))

C. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Menurut Pasal 50 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peran lembaga pembinaan tindak pidana narkotika dalam pembinaan anak didik termasuk dalam peranan penting. Peranan tersebut dilakukan oleh petugas/pembina/konselor di lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Peranan menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut *reflektor* karena *konselor* mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.⁸⁰

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas (*konselor*) sebagai fasilitator tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan, dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana.

Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang memanusiakan anak, mengasuh, membina, dan membimbing anak pidana. Petugas (*konselor*) memiliki tanggung jawab dalam proses pembinaan seperti mendorong untuk mengembangkan potensi anak didik, mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga,

⁸⁰ Petrus and Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). 78

masyarakat dan bangsanya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional, dan moral religius.

Perkembangan sosial berorientasi kepada pengembangan *relationship with other*, yaitu agar mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain di keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, dan masyarakat. Sedangkan perkembangan emosional bertujuan agar terbentuk emosi yang stabil, dan sikap mental yang positif terhadap diri sendiri dan dunia luar. Tanggung jawab tersebut dilakukan petugas dalam bentuk pembinaan melalui program-program pembinaan, seperti :

1. Pembinaan kepribadian,
2. Pembinaan kemandirian

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan anak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki, menimbulkan rasa tobat berdasarkan keinsafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang berdasarkan Pancasila, prinsip pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Peranan dalam melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku anak binaan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.

Anak menurut bahasa yaitu keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Pembinaan terhadap anakpun sudah diatur dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan.

- 1) Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan pembinaan berupa:
 - a. Pendidikan,
 - b. Pembinaan Kepribadian; dan
 - c. Pembinaan Kemandirian.
- 2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.
- 3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.
- 4) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan keterampilan.
- 5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal merupakan bentuk upaya penanggulan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan

masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.⁸¹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.

Pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan bertani, menjahit, serta membuat kerajinan tangan dari barang bekas.⁸² Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma-norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan adalah mempersiapkan dan memberikan keterampilan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaan, mereka memiliki keterampilan untuk

⁸¹ Asep syarifudin hidayat, dkk. "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika". Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Sosial Dan Budaya*. Vol. 5 No. 3. 2018.

⁸² Arza, M.K.Y., & Wibowo, P. (2020). "Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat di Lapas Kelas II A Tanjung Pinang". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-411

menunjang masa depan. Terkait dengan perencanaan masa depan yang harus dilalui adalah mempersiapkan karier. Memasuki akhir persoalan yang terkait dengan minat terhadap karier



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kecana, 2003.
- Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- . *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Aji. “Anak binaan (Metode Ceramah) LPKA Kelas II Bandar Lampung,” 2023.
- Ardi. *Anak binaan (Pembinaan)*,. LPKA Kelas II Bandar Lampung, 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk DiHukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edo. “Anak binaan (Pembinaan Intelektual) LPKA II Bandar Lampung,” 2023.
- Ema Noviah, Aip Badrujaman dan Wardani Rahayu. “Evaluation of The Implementation of National Education Stardart On Antecedent Components in Special of Vocational High School.” *Journal of Indonesian Student Assesment and Evaluation (JISAE)* 6, no. 1 (2020): 11.

- Fachrurozi, Moch. “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 289. <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita* 2 (2017): 33.
- Fauzi. “Anak binaan (Didik Kemasyarakatan),” 2023.
- FR, Juliana Lisa, and Nengah Sutrisna W. *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Edited by Akademika Presindo. Jakarta, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Gunadi, Ismi, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991.
- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Al. *Bulghul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Haryati, Dwi. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak- Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.” Universitas Negeri Medan, 2020.

- Hawa, Aprilia Puji. "Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta." Universitas Bandar Lampung, 2020.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Indonesia, Republik. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika*, 2009.
- Iqbal, Muhammad, and Fiqh Siyasah. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *I, Cet-I Jakarta: Kencana*, 2014.
- Irawan, Adek Chandra. "Kasubsi Administrasi P2D,(Faktor Per Undang Undangan) LPKA Kelas II Bandar Lampung Wawancara Dengan Penulis," 2023.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Loqman, Loebby. *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Semarang: UNDIP, 1995.
- Makarno, Moh Taufik, Suhasril, and Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Misbahuddin. "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkoba." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Surabaya, n.d.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya media Persada, 2001.

- Mulyadi, Lilik. *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba (Penelitian Terhadap Asas, Teori, Norma, Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*. Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
- Nadriana, Lenny. "Deskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung." Universitas Bandar Lampung, 2020.
- Nurcholis Majdid. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001.
- Nurulaen, Yuyun. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*. Bandung: Marja, 2012.
- Petrus, and Irwan Panjaitan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Pradana, Angga. "Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapida Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus." Universitas Medan Arena, 2019.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesi, 1984.
- Pratami, Rafika Amelia. "Staff Perawatan (Pembinaan Keagamaan) LPKA Kelas II Bandar Lampung," 2023.
- Pratami, Rafika Amelia (Program Pembinaan) LPKA II Bandar

Lampung, wawancara dengan penulis 6 Juni 2023.”

Prawiro, Riva Aji. “Jeratan Penyalahguna Narkoba Dalam Kehidupan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 2 (2013): 23.

Profil LPKA Kelas II Bandar Lampung, n.d.

Pulungan, Suyuthi. “Fiqh Siyasa.” *Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 1994.

Purnamasari, Cici Dian. “Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung.” Universitas Lampung, 2020.

Putra, Auda Irwanda. “Kasi Pembinaan (Pelayanan Petugas) LPKA II Bandar Lampung,” 2023.

Putra, Auda Irwanda (Pelaksanaan Pembinaan) Program Pembinaan LPKA II Bandar Lampung, wawancara dengan penulis 6 Juni 2023.

R., Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Persektif.” *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

Ramadani, Aulia. “(Kasi Pembina) Visi Misi LPKA Kelas II Bandar Lampung.” Lampung, n.d.

Ridwan. *Pengantar Statistika Social*. Bandung: Alfa Beta, 2009.

Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N

- Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- Safitri, Rizki Dwi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin." Universitas Banyumasin, 2021.
- Sakdiah, Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016).
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development. Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*, 2017.
- Samsu, La. "AL-SULṬAH AL-TASYRĪYYAH, AL-SULṬAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULṬAH AL-QAḌĀ'IYYAH." *Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam XIII* (2017).
- Sanita, Santi. *Bahaya Napza Narkoba*, n.d.
- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotrapi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Setyorini, Erni Herlin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika." Universitas Islam Negeri Raden Intas Lampung 2019, 2019.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.

- Sos, MARZUKI S, and M Sos. "PRINSIP-PRINSIP POLITIK ISLAM." *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 02 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Vol. V. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Surabaya: Raja Wali Pers, 1990.
- Suryana, M.Si Prof.Dr. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2009.
- Suryanata, Ariyandi. "Komandan Jaga Pemasarakatan (Anak binaan), LPKA Kelas II Bandar Lampung Wawancara Dengan Penulis," 2023.
- . "Komandan Jaga Pemasarakatan (Sanksi Sanksi Yang Di Berikan Di LPKA Kelas II Bandar Lampung) Wawancara Dengan Penulis," 2023.
- Susiadi. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Tumanggor, Friska. "Penangan Anak Korban Tindak Pidana Narkotika Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan." Universitas Medan, 2018.
- Warsidi, Edi. *Mengenal Budaya Narkoba*. Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Wulayo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 85–100.

Zonarni, N A. "Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru," 2021.

<https://repository.uir.ac.id/12365/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/12365/1/161010207.pdf>.

